

**PENETAPAN – DAFTAR – CALON – TETAP – ANGGOTA - DEWAN**

**2018**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 20 September 2018